



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 129/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai masukan analisis gender dan pemenuhan hak anak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak di daerah dapat membentuk Forum Data Terpilah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Forum Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Data Terpilah Gender dan Anak di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan unit-unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan dan unit pelaporan di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak;
- b. mendorong unit pelaksana/satuan kerja untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah dan analisis gender dan anak di dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan responsif gender dan peduli anak;
- c. mendorong unit pengelola data, unit penelitian, unit pelaporan mendokumentasikan dan mendiseminasikan data terpilah ke dalam publikasi dan sistem database yang diperbaharui secara rutin;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem data gender dan anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan sistem data gender dan anak kepada Bupati Barito Selatan.

- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 3 Mei 2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
 NOMOR : 188.45 / 129 / 2024  
 TANGGAL : 3 mei 2024  
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM DATA TERPILAH  
 GENDER DAN ANAK KABUPATEN  
 BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah I
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggungjawab
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Selatan	Anggota
16.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Unit PPPA POLRES Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Anggota
20.	Lenni Manurung, A.Md. Keb/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	Herlina Triana Sitorus, A.Md.Kep/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	Ariansyah, SEI/Tenaga Kontrak pada DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN